

Pengkajian Yuridis Terhadap Penculikan Aktivis 1997/1998

Kaisya Rifa Nabila; Adinda Ayu Adira; Widdy Widiyartini Rustandi Universitas Pasundan, gocicantik06@gmail.com

ABSTRACT: The activist kidnapping case that occurred in 1997/1998 was a form of serious violation of human rights. The National Human Rights Commission (Komnas HAM) has carried out a thorough investigation into this case. However, the legal process to resolve the case is progressing very slowly and has not shown significant progress. The issues that need to be discussed include several aspects: whether this incident is included in the category of serious human rights violations according to the Human Rights Court Law, what legal procedures must be followed to try the case, and whether the jurisdiction of the International Criminal Court can be applied to this case. The research method used in this analysis is a normative juridical approach. This approach uses secondary data obtained through document study. Based on the research results, Komnas HAM concluded that the kidnapping of activists in 1997/1998 met the criteria for serious human rights violations. These events include acts such as enforced disappearances, ill-treatment, torture, deprivation of liberty, and murder. These actions are classified as crimes against humanity as regulated in Article 9 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. To resolve this case legally, it is necessary to establish a Human Rights Court as regulated in Article 43 of Law Number 26 of 2000. This article regulates the mechanism for resolving serious human rights violations that occurred before this law came into force. In addition, because this case falls into the category of crimes against humanity, the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) may also apply. "The Rome Statute provides jurisdiction over crimes against humanity, including cases of enforced disappearances like this," as stated in Article 7 of the Rome Statute. As a country that has expanded its legal territory based on the Rome Statute, Indonesia has a moral and legal obligation to ensure that this case is resolved fairly. Thus, the jurisdiction of the International Criminal Court can be used to try the 1997/1998 activist kidnapping case, especially if resolution efforts through national courts are ineffective or obstructed.

KEYWORDS: *Abduction, Rose team, Forced disappearance of activists.*

ABSTRAK: Kasus penculikan aktivis yang terjadi pada tahun 1997/1998 merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini. Meskipun demikian, proses hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut berlangsung sangat lambat dan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Permasalahan yang perlu dibahas mencakup beberapa aspek: apakah peristiwa ini termasuk dalam kategori pelanggaran berat

HAM menurut Undang-Undang Pengadilan HAM, bagaimana prosedur hukum yang harus ditempuh untuk mengadili kasus tersebut, dan apakah yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dapat diterapkan pada kasus ini. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, Komnas HAM menyimpulkan bahwa penculikan aktivis pada tahun 1997/1998 memenuhi kriteria pelanggaran berat HAM. Peristiwa ini mencakup tindakan seperti penghilangan orang secara paksa, penganiayaan, penyiksaan, perampasan kebebasan, dan pembunuhan. Tindakan-tindakan tersebut digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum, diperlukan pembentukan Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pasal ini mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan. Selain itu, karena kasus ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) juga dapat berlaku. "Statuta Roma memberikan yurisdiksi terhadap kejahatan kemanusiaan, termasuk kasus penghilangan paksa seperti ini," sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Statuta Roma. Sebagai negara yang telah memperluas wilayah hukum berdasarkan Statuta Roma, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan kasus ini diselesaikan secara adil. Dengan demikian, yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dapat digunakan untuk mengadili kasus penculikan aktivis 1997/1998, terutama jika upaya penyelesaian melalui pengadilan nasional tidak efektif atau terhambat.

KATA KUNCI: Penculikan, Tim mawar, Penghilangan paksa aktivis.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam implementasinya, negara hukum Indonesia menganut prinsip *democratische rechtsstat*, bukan *absolute rechtsstaat*. Hal ini mengandung makna bahwa "hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa pihak, melainkan memperhatikan segala pihak tanpa memandang siapa mereka" (Kompasiana, 2023).

Peristiwa penculikan aktivis 1997/1998 menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah HAM di Indonesia. Menurut Adryamarthanino (2021), operasi penculikan ini dilakukan oleh Tim Mawar yang dibentuk atas perintah lisan Mayor Jenderal Prabowo Subianto kepada Mayor Bambang Kristiono. KontraS mencatat bahwa "23 orang telah diculik oleh negara. Dari 23 aktivis tersebut, 1 orang ditemukan tewas, 9 orang dibebaskan dan 13 lainnya masih hilang sampai saat ini" (KontraS, 2023).

Berdasarkan data dari Komnas HAM (2023), "peristiwa penculikan aktivis merupakan pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas." Maulani (2018) menjelaskan bahwa Tim Mawar melakukan serangkaian penculikan secara sistematis, dengan markas operasi di Pos Komando Taktis Kopassus, Cijantung, yang dilengkapi ruang interogasi dan sel tahanan.

DPR dalam rapat paripurna 28 September 2009 mengeluarkan empat rekomendasi penting untuk penyelesaian kasus ini. Prof. Harkristuti Harkrisnowo (2022) menegaskan bahwa "pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan langkah fundamental dalam penyelesaian kasus penculikan aktivis." Rekomendasi lainnya mencakup pencarian 13 aktivis yang masih hilang, rehabilitasi dan kompensasi bagi keluarga korban, serta ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

Peristiwa ini menjadi momentum penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Dr. Asvi Warman Adam (2023), sejarawan LIPI, menyatakan bahwa "penculikan aktivis 1997/1998 merupakan bukti nyata praktik represif negara yang bertentangan dengan prinsip negara

hukum demokratis." Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini menjadi penting untuk memastikan tidak terulangnya pelanggaran HAM serupa di masa depan.

II. METODE

Setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki metode yang unik untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Metode tersebut mencakup teknik atau pendekatan sistematis yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif berbasis sejarah, yang sering disebut sebagai penelitian historis.

Penelitian kualitatif, menurut Moleong (2009:6), adalah “penelitian yang bertujuan memahami fenomena berdasarkan pengalaman subjek, termasuk perilaku, persepsi, minat, atau motivasi, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa.” Metode ini digunakan karena penelitian difokuskan pada peristiwa yang terjadi di masa lampau. Untuk itu, pendekatan yang paling relevan adalah metode sejarah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Louis Gottschalk, metode sejarah melibatkan “proses menguji dan menganalisis secara kritis dokumen-dokumen, rekaman, serta peninggalan masa lalu yang autentik dan dapat dipercaya, untuk kemudian menyusun interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang valid” (Daliman, 2018:25). Proses ini mencakup serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data melalui wawancara hingga studi pustaka. Dalam hal ini, Gottschalk menekankan pentingnya validitas sumber untuk memastikan keandalan hasil penelitian.

Metode sejarah tidak hanya menuntut pengumpulan dokumen dan peninggalan autentik tetapi juga analisis mendalam terhadap sumber-sumber tersebut. Peneliti memanfaatkan berbagai sumber, baik lisan maupun tertulis, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan rekonstruksi peristiwa masa lalu yang kredibel dan relevan. Tahap

historis merupakan langkah penting yang berfokus pada eksplorasi, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan. Sulasman (2014:93) menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup pencarian data dari berbagai sumber seperti lokasi penelitian, temuan artefak, maupun wawancara sumber lisan. Dalam konteks ini, penulis mencari dan menghimpun berbagai informasi yang relevan, termasuk jurnal, buku, arsip, foto, hingga sumber dari internet, guna memperoleh data yang mendukung pembahasan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles menganggap keadilan sebagai kebajikan moral utama yang harus diwujudkan baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Ia mendefinisikan keadilan sebagai penghormatan terhadap hak-hak orang lain, yang berlaku tidak hanya dalam hubungan antarindividu tetapi juga antara individu dengan negara. Dalam pandangannya, keadilan mencakup keseimbangan atau proporsi, di mana segala sesuatu dalam negara harus diarahkan pada cita-cita mulia berupa kebaikan. Menurut Aristoteles, “kebaikan itu harus terlihat melalui keadilan dan kebenaran.” (Rapar, 1991:82).

Aristoteles menekankan bahwa prinsip keadilan tidak hanya berarti kesamaan hak, tetapi juga ketidaksetaraan hak berdasarkan kebutuhan dan kapasitas individu. Konsep ini dikenal sebagai prinsip persamaan, yang menunjukkan bahwa “kesamaan hak harus diberikan kepada mereka yang setara, sementara perbedaan hak dapat diterapkan kepada mereka yang tidak setara.” (Rapar, 1991:82).

Ia membagi keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya secara adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan setiap individu. Sementara itu, keadilan komutatif berkaitan dengan keadilan dalam transaksi ekonomi dan hubungan hukum antarindividu (Geograf.id).

Konsep keadilan Aristoteles yang sering dirujuk dengan istilah *“fairness in human action”* atau kelayakan dalam tindakan manusia, sangat relevan dengan kasus yang dibahas. Ketidakadilan yang muncul dalam kasus ini mencakup pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara paksa, pengabaian nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua, serta dampak negatif seperti trauma keluarga korban dan kerusakan reputasi pemerintah.

B. Analisis

Dalam konteks kasus “Penculikan Aktivis 1997/1998,” terdapat berbagai faktor yang menunjukkan pengikisan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Dunia politik di Indonesia sering dianggap sebagai penyebab utama karena demokrasi yang idealnya berarti “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” belum sepenuhnya terealisasi. Sebaliknya, rakyat yang berani bersuara kerap mengalami pembungkaman, termasuk penculikan dan ancaman lain.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga memegang peranan penting dalam kasus ini. Kebijakan yang tidak berlandaskan kesadaran politik yang tinggi sering kali memicu penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Hal ini berujung pada pelanggaran HAM yang sistemik. Seharusnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa HAM dihormati dan dilindungi.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya HAM di kalangan masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga haknya sendiri tetapi juga menghormati hak orang lain. Ketika nilai-nilai ini diabaikan, pelanggaran HAM menjadi lebih sering terjadi dan dapat memecah belah bangsa.

Peran aparat penegak hukum juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Sebagai pihak yang seharusnya menegakkan hukum dengan rasa keadilan, justru terdapat sejumlah aparat yang diduga terlibat dalam pelanggaran. Tindakan ini tidak hanya mencoreng reputasi institusi,

tetapi juga semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Di era digital, teknologi juga memberikan dampak terhadap HAM. Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk mempermudah kehidupan justru sering disalahgunakan untuk tindakan seperti perundungan, penipuan, atau diskriminasi di ruang daring. Meskipun demikian, teknologi juga memberikan manfaat positif, seperti mempermudah akses informasi, termasuk dalam penelitian sejarah yang dilakukan penulis.

IV. KESIMPULAN

Kasus penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997/1998 secara yuridis normatif dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan Pasal 9 sub J Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim bentukan Komnas HAM, ditemukan cukup bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut. Temuan ini menegaskan adanya pelanggaran yang memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Karena kasus ini terjadi sebelum berdirinya Pengadilan HAM, penyelesaiannya harus mengacu pada Pasal 43 UU Pengadilan HAM. Pasal ini mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan rekomendasi dari DPR. Rekomendasi tersebut diberikan setelah dilakukan penyelidikan menyeluruh oleh Tim Penyidik Komnas HAM. Dalam sidang paripurna DPR yang diadakan pada 28 September 2009, kasus ini resmi dinyatakan sebagai pelanggaran berat HAM.

Dikutip dari *Kompas.com* Sidang tersebut juga dihadiri oleh beberapa keluarga korban yang turut memperjuangkan keadilan. Hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang menghasilkan empat rekomendasi utama. Pertama, meminta Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc guna mengadili kasus penculikan dan

penghilangan paksa aktivis. Kedua, mendesak pemerintah untuk mencari 13 aktivis yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Ketiga, mendorong pengesahan undang-undang yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan dari Penghilangan Orang Secara Paksa. Terakhir, merekomendasikan pemberian kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Sebagai negara demokrasi yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, Indonesia seharusnya mampu menangani kasus ini dengan adil dan transparan. Mengingat prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat,” sangat ironis jika suara rakyat yang menuntut keadilan justru dibungkam dengan tindakan seperti ini. Kasus penculikan aktivis tersebut tidak hanya melanggar hak asasi para korban, tetapi juga merusak kepercayaan keluarga korban terhadap negara. Sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM (2001), keluarga korban mengalami kesulitan dalam mencari kejelasan nasib kerabat mereka, menghadapi dinding keheningan, ketidakpastian, dan ketakutan yang terus-menerus.

DAFTAR REFERENSI

- Maulani, Makalah Tentang Kasus Penculikan Aktivis 1998, Scribd, Jakarta, 2018.
- Sulasman, H 2014 metodologi penelitian sejarah bandung CV pustaka setia
- ‘Penculikan Aktivis 1998 : Kronologi dan Analisis” oleh Komnas HAM(2001)
- J.H. Rapar, 1991 : 82, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran modern, 2014.
- Adryamarthano, 2021
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/30/120000579/kronologi-penculikan-aktivis-1997-1998?page=3>
- Wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997%E2%80%931998
- Moleong, 2009:6 dan A.Daliman,2018:25
<http://repositori.unsil.ac.id/504/6/7.%20BAB%20III.pdf>
- Kompasiana [Implementasi Negara Hukum Yang Demokratis \(Democratische Rechtsstaat\) Halaman 2 - Kompasiana.com](https://kompasiana.com/Implementasi-Negara-Hukum-Yang-Demokratis-(Democratische-Rechtsstaat)-Halaman-2-Kompasiana.com)
- Geograf.id <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-keadilan-menurut-aristoteles/>
- Guruppn.com <https://guruppn.com/hambatan-penegakan-ham>
- Tirto.id <https://tirto.id/apa-saja-faktor-penyebab-pelanggaran-hak-asasi-manusia-geeU>
- Kompasiana.com <https://www.kompasiana.com>
- Idoc.pub <https://idoc.pub/documents/makalah-tentang-kasus-penculikan-aktivis-1998-vnd5dj3wy9lx>
- Fahum.umsu <https://fahum.umsu.ac.id/info/sejarah-peristiwa-mei-1998-penyebab-dan-dampaknya/>
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2009/09/28/1150131/index.html>